



P U T U S A N

Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD PAISAL als. FAISAL Bin DIAN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/6 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ampera III, Rt. 46, No. 42, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Agus Hariyanto, S.H., dkk., Para Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 37 Gedung Kadin Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Desember 2023 Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD PAISAL Als FAISAL Bin DIAN**, bersalah melakukan tindak pidana "dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009, seperti tersebut dalam dakwaan Primair Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD PAISAL Als FAISAL Bin DIAN** dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD PAISAL Als FAISAL Bin DIAN**, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ampera III Rt. 46, No. 42, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Sdr. **EFENDI Als INDI (DPO)** untuk meminta bantuan mencarikan 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, kemudian Sdr. EFENDI Als INDI (DPO) mengajak Terdakwa menemui Sdr. **KUNTU (DPO)** dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram dengan harga yang ditentukan oleh Sdr. KUNTU (DPO) adalah seharga Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa membayar sesuai harga yang ditentukan, selanjutnya Sdr. KUNTU (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser yang setelah Terdakwa periksa benar berisi 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram seperti yang Terdakwa pesan. Setelah Terdakwa mendapatkan sabunya, Terdakwa bersama dengan Sdr. EFENDI Als INDI (DPO) pergi ke rumah Sdr. EFENDI Als INDI (DPO) lalu Terdakwa memberi uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas jasanya membantu Terdakwa mencarikan sabu. Kemudian Terdakwa membawa sabunya pulang dan disimpan digulungan kasur dapur di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ampera III Rt. 46, No. 42, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin ada tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, maka saksi FAHRUDIN dan saksi RAHMADANI, S.H, keduanya anggota Polri Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin, melakukan pemeriksaan dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram terbungkus kotak rokok merek Konser tersebut dan diakui oleh Terdakwa adalah pemilik dari sabu-sabu tersebut, adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu-sabu adalah untuk jual kembali kepada siapa yang mau membeli kepadanya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Surabaya Jawa Timur terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian Nomor Lab: 07001/NNF/2023 Tanggal 05 September 2023;
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram dengan berat sekitar 0,02 gram (nol koma nol dua) gram untuk pengujian ke LABFOR Cab. Surabaya, 0,05 gram (nol koma nol lima) gram yang mana diajukan ke depan persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 4,5 gram (empat koma lima) gram dimusnahkan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD PAISAL AIs FAISAL Bin DIAN**, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 14.30 Wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ampera III Rt. 46, No. 42, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm



mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi Sdr. **EFENDI Als INDI (DPO)** untuk meminta bantuan mencari 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram, kemudian Sdr. EFENDI Als INDI (DPO) mengajak Terdakwa menemui Sdr. **KUNTU (DPO)** dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram dengan harga yang ditentukan oleh Sdr. KUNTU (DPO) adalah seharga Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa membayar sesuai harga yang ditentukan, selanjutnya Sdr. KUNTU (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser yang setelah Terdakwa periksa benar berisi 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram seperti yang Terdakwa pesan. Setelah Terdakwa mendapatkan sabunya, Terdakwa bersama dengan Sdr. EFENDI Als INDI (DPO) pergi ke rumah Sdr. EFENDI Als INDI (DPO) lalu Terdakwa memberi uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas jasanya membantu Terdakwa mencari sabu. Kemudian Terdakwa membawa sabunya pulang dan disimpan digulungan kasur dapur di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ampera III Rt. 46, No. 42, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin ada tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, maka saksi FAHRUDIN dan saksi RAHMADANI, S.H, keduanya anggota Polri Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram terbungkus kotak rokok merk Konser tersebut dan diakui oleh Terdakwa adalah pemilik dari sabu-sabu tersebut, adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu-sabu adalah untuk jual kembali kepada siapa yang mau membeli kepadanya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Surabaya Jawa Timur terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Pengujian Nomor Lab: 07001/NNF/2023 Tanggal 05 September 2023;

- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yakni 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram dengan berat sekitar 0,02 gram (nol koma nol dua) gram untuk pengujian ke LABFOR Cab. Surabaya, 0,05 gram (nol koma nol lima) gram yang mana diajukan ke depan persidangan, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 4,5 gram (empat koma lima) gram dimusnahkan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmadani, S.H., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Ampera III Rt. 46, No. 42, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saksi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ampera III Rt. 46, No. 42, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin ada seorang biasa menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut dilakukan pemantauan di tempat yang dimaksud, lalu saksi bersama dengan saudara Fahrudin melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm



- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram terbungkus kotak rokok merek Konser di gulungan kasur di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diakui miliknya dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram kepada saudara Kuntu dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan diantar oleh saudara Efendi Als Indi lalu Terdakwa memberi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas jasanya membantu Terdakwa mencarikan sabu;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk jual kembali kepada siapa yang mau membeli kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Sri Wulandari binti Nanang Imran (alm).**, keterangan saksi di Penyidik di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua Rt. 46 Kel. Basirih diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan rumah yang dikuasai oleh Sdr. MUHAMMAD PAISAL Als FAISAL Bin DIAN;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wita, dirumah Sdr. MUHAMMAD PAISAL Als FAISAL Bin DIAN yang beralamat di Jl. Ampera III Rt. 46 No. 42 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Penggeledahan dikuasai oleh Sdr. MUHAMMAD PAISAL Als FAISAL Bin DIAN tersebut adalah sabu-sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Konser, setahu saksi pemilik dari barang bukti tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD PAISAL Als FAISAL Bin DIAN dan ia sendiri pula yang mengakui telah meletakkan atau menyimpan sabu tersebut ditempat ditemukannya waktu itu;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram terbungkus kotak rokok merek Konser yang ditemukan di dalam gulungan kasur di dapur rumah Sdr. MUHAMMAD PAISAL Als FAISAL Bin DIAN;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm



- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. MUHAMMAD PAISAL Als FAISAL Bin DIAN memperoleh sabu-sabu tersebut, serta setahu saksi ia tinggal di rumah yang beralamat di Jl. Ampera | Rt. 46 No. 8 Kel. Basinh Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tersebut sudah lama atau sejak ia kecil;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan petugas kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah serta Surat Perintah lainnya kepada saksi, yang mana Sdr. MUHAMMAD PAISAL Als FAISAL Bin DIAN menyatakan tidak keberatan saksi sebagai saksi penggeledahan rumah tersebut, serta Penggeledahan rumah tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, serta situasi penerangan pada saat Penggeledahan tersebut cukup terang karena masih siang hari dan dibantu dengan penerangan lampu rumah dan alat bantu penerangan atau senter yang dibawa petugas Kepolisian;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD PAISAL Als FAISAL Bin DIAN tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang menguasai, menyimpan ataupun memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu serta saksi tidak tahu untuk apa ia menguasai atau menyimpan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Ampera III Rt. 46, No. 42, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram terbungkus kotak rokok merek Konser di gulungan kasur di dapur rumah Terdakwa merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu ukuran 5 (lima) gram dari saudara Kuntu dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan diantar oleh saudara Efendi Als Indi lalu terdakwa memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas jasanya membantu terdakwa mencarikan sabu;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada siapa yang mau membeli kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana keuntungan yang akan terdakwa dapatkan jika sabu tersebut terjual semua sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07001/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 dengan Kesimpulan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih mengandung metamphetamine termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Rahmadani pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Ampera III Rt. 46, No. 42, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Sri Wulandari ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram terbungkus kotak rokok merk Konser di gulungan kasur di dapur rumah Terdakwa yang merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Kuntu dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan diantar oleh saudara Efendi Als Indi lalu terdakwa memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas jasanya membantu terdakwa mencarikan sabu;
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali kepada siapa yang mau membeli kepada terdakwa;
 - Bahwa rencana keuntungan yang akan terdakwa dapatkan jika sabu tersebut terjual semua sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu tertangkap;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium atas sabu dimaksud berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07001/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 dengan Kesimpulan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Muhammad Paisal als. Faisal Bin Dian, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Rahmadani pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Ampera III Rt. 46, No. 42, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Sri Wulandari ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram terbungkus kotak rokok merek Konser di gulungan kasur di dapur rumah Terdakwa yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Kuntu dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan diantar oleh saudara Efendi Als Indi lalu terdakwa memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas jasanya membantu terdakwa mencarikan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali kepada siapa yang mau membeli kepada terdakwa;
- Bahwa rencana keuntungan yang akan terdakwa dapatkan jika sabu tersebut terjual semua sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual karena terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium atas sabu dimaksud berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07001/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 dengan Kesimpulan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser;

Karena merupakan alat dan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Paisal als. Faisal Bin Dian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 5,02 (lima koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Konser;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **8 Januari 2024**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amri, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Rahmawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)